



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LANGKISAU FM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengaktualisasikan hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar berupa informasi dari pemerintah daerah perlu dilakukan upaya mendirikan lembaga penyiaran publik lokal;

b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sebaliknya guna tercipta kesinergian dalam pembangunan di segala bidang;

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, bahwa pendirian lembaga penyiaran publik lokal dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia nomr 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU
FM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Radio;
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan Radio Republik Indonesia (RRI);
8. Siaran adalah pesan atau serangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
10. Penyiaran radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan;
12. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
13. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan tersebut;

14. Radio langkisau FM adalah radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independent, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);
15. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat;
16. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas Radio Langkisau FM;
17. Penganggungjawab adalah unsure pimpinan lembaga penyiaran publik lokal radio Langkisau FM yang berwenang membantu bupati dalam mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Radio langkisau FM dan melakukan pengaksesan;
18. Pimpinan Radio Langkisau FM adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
19. Kanal Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa, tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pasal 3

Tempat kedudukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM di Painan.

BAB III SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Langkisau FM, secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral, dan tidak berorientasi pada komersial.

Pasal 5

(1) LPP Lokal Radio Langkisau FM, berfungsi :

- a. Pelaksanaan dan pelayanan program informasi penyiaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan Daerah;

- b. Pelaksanaan peningkatan moralitas ,nilai-nilai agama dan adat serta jati diri bangsa;
 - c. Pelaksanaan penyiaran untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Pelaksanaan peningkatan ketaatan hukum dan disiplin nasional;
 - e. Pelaksanaan penyaluran pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan informasi, penyiaran dan pemasaran;
 - g. Pelaksanaan penyiaran untuk mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing daerah dalam era globalisasi;
 - h. Pelaksanaan pemberian pendidikan dan hiburan kepada masyarakat;
- (2) LPP Lokal Radio Langkisau FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat yang melibatkan partisipasi public berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Pembentukan LPP Lokal Radio Langkisau FM bertujuan sebagai wadah untuk mempercepat aksesibilitas informasi dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan sebaliknya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi LPP Lokal Radio Langkisau FM, terdiri atas :
- a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Unsur masyarakat;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. Unsur praktisi.
- (4) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (5) Persyaratan, tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPP Lokal Radio Langkisau FM yang meliputi Bidang Umum dan Bidang Program.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan pengawas dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pegawai LPP Lokal Radio Langkisau FM adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPP Lokal Radio Langkisau FM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil LPP Lokal Radio Langkisau FM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI OPERASIONAL RADIO

Bagian Kesatu Penggunaan Frekuensi

Pasal 11

- (1) Kanal Frekuensi LPP Lokal Radio Langkisau FM adalah kanal yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang setelah melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya Jangkau LPP Lokal Radio Langkisau FM minimal meliputi Kota Painan dan daerah sekitarnya.
- (3) Daya Pancar LPP Lokal Radio Langkisau FM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komposisi Siaran

Pasal 12

- (1) LPP Lokal Radio Langkisau FM meyenggarakan siaran lokal.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio Langkisau FM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) LPP Lokal Radio Langkisau FM wajib merelay RRI Pusat pada acara – acara dan waktu tertentu sesuai dengan pola acara yang ditentukan.
- (4) LPP Lokal Radio Langkisau FM membuat arsip siaran dalam bentuk rekaman (1) satu tahun setelah acara disiarkan.
- (5) Jumlah jam siaran LPP Radio Langkisau FM paling sedikit 12 (dua belas) jam/hari.

Pasal 13

Siaran Iklan terdiri dari:

1. Siaran Iklan Layanan Masyarakat:

- a. Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
- b. Lamanya waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

2. Siaran Iklan Niaga:

- a. Siaran Iklan Niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab Lembaga Penyiaran;
- b. Lamanya waktu siaran Iklan Niaga paling banyak 15% (lima belas persen).

Pasal 14

Pada siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang menyiarkan hal-hal yang berbau SARA, yang membuat resah masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pada siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang melakukan:

- a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain.
- b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif.
- c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.
- d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
dan
- e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 16

Tahun buku LPP Lokal Radio Langkisau FM adalah Tahun Anggaran Daerah.

Pasal 17

- (1) LPP Lokal Radio Langkisau FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pencatatan aset.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
 - b. Gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota dewan direksi dan Dewan Pengawas
- (4) Laporan Tahunan LPP Lokal Radio Langkisau FM ditandatangani oleh Direksi untuk disampaikan kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan di media masa.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 18

Kekayaan LPP Lokal Radio Langkisau FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Sumber pembiayaan operasional LPP Lokal Radio Langkisau FM berasal dari APBD.
- (2) Anggaran biaya Operasional LPP Lokal Radio Langkisau FM setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB X RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) LPP Lokal Radio Langkisau FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi dan rencana kerja serta Anggaran Tahunan kepada Bupati.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dan Direksi LPP Lokal Radio Langkisau FM harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

(2) Direksi LPP Lokal Radio Langkisau FM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI PESISIR SELATAN,

d t o

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

d t o

ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : 3/53/2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LANGKISAU FM**

I. UMUM

Radio siaran adalah salah satu media populer yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun untuk membentuk Media Informasi dan Hiburan bagi masyarakat sebagaimana tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari koridor-koridor peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak pendiriannya.

Sejalan dengan hal itu maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik mengamanatkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Dengan demikian maka pendirian suatu Lembaga Penyiaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 228